



BUPATI MADIUN

PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR 27 TAHUN 2010

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG DALAM PENANDATANGANAN

SURAT PERNYATAAN MISKIN

BUPATI MADIUN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin, diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Propinsi Jawa Timur ;
- b. bahwa dengan adanya program sebagaimana tercantum pada huruf a, masih terdapat masyarakat kurang mampu di Kabupaten Madiun yang sangat memerlukan pelayanan kesehatan gratis yang belum terdaftar pada program tersebut, sehingga diperlukan adanya surat pernyataan miskin dari Bupati Madiun untuk berobat ke Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;
- c. bahwa untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang penerbitan surat pernyataan miskin sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu adanya pendelegasian wewenang penandatanganan surat pernyataan miskin dari Bupati Madiun kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Pernyataan Miskin ;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2009 - 2013
8. Peraturan Bupati Madiun Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DALAM PENANDATANGANAN SURAT PERNYATAAN MISKIN.

Pasal 1

Mendelegasikan Wewenang Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun untuk menandatangani Surat Pernyataan Miskin bagi Warga Kabupaten Madiun

Pasal 2

Surat pernyataan Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada warga Kabupaten Madiun yang belum terdaftar pada Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Provinsi Jawa Timur untuk berobat di Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Pasal 3

Persyaratan untuk memperoleh Surat Pernyataan Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 antara lain :

- a. surat pernyataan miskin dari yang bersangkutan atau keluarganya dengan dilampiri Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) ;
- b. verifikasi dari RT/RW dan petugas kelurahan ;
- c. surat keterangan dari kelurahan yang diketahui Camat ;
- d. surat rujukan dari RSUD Kabupaten Madiun.

Pasal 4

Masa berlaku Surat Pernyataan Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatangani.

Pasal 5

Peraturan Bupati Madiun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 11 Agustus 2010

BUPATI MADIUN

ttd

H. MUHTAROM.S.Sos